

**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENYIARAN ISLAM (YAPPI)  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Sekretariat Jl. Sunan Ampel No. 26 RT 2 RW 5 Trimulyo II Kepek Wonosari Gunungkidul Telp. (0274) 391921  
Akte Notaris RM Soerjanto Parianingrat, SH No. 18 tanggal 26-7-1971, dirubah akte No.9 tanggal 7-8-1972;  
Dan terakhir dirubah dan disempurnakan akte No. 52 tanggal 10-12-1988 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan No. 220/ABH/XII/1988 tanggal 13-12-1988

## PIAGAM

Nomor : 152 / Ak / DP / IST / A.1 / IX / 1985

Bismillahirrahmannirrahkiim,

Bahwa Lembaga Pendidikan :

1. Nama : TK / RA MASYITHOH PULUTAN VI
2. Alamat : PULUTAN, WONOSARI,  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL ,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
3. Didirikan pada tanggal : 19 SEPTEMBER 1985

Ditetapkan sejak tanggal pendiriannya telah terdaftar sebagai Lembaga Pendidikan Pra Sekolah di bawah pengawasan dan pembinaan Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam (YAPPI), beserta kekayaannya menjadi milik Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 22 September 1985

Dewan Pengurus YAPPI,



HUTUGIRAN AR, BA  
KETUA

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/ 1746.z /Kpts / 2004

Tentang

### PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Ketua YAPPI Cabang Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 06/MASYITHOH/2004 tanggal 25 Juli 2004 tentang : Permohonan Ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.  
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992  
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983  
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984  
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992  
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.  
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosari

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Ketua YAPPI Cabang Wonosari Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Masyithoh Pulutan VI  
b. Alamat : Dusun Pulutan, Pulutan  
Kecamatan Wonosari  
c. Jumlah Kelas : 1 kelas  
d. Jumlah Murid Th Pelajaran  
2004/2005 : 12 anak



- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
  2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 4 September 2004.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUNARTO, M. Si  
NIP. 130795241

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosari
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.